



**PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO  
DEMAK SEJAHTERA  
KEPUTUSAN DIREKSI  
NOMOR : 013 /SK.DIR /LKM /IX /2024  
TENTANG**

**PROMOSI SUKU BUNGA PINJAMAN *SEPTEMBER CERIA*  
DI LINGKUNGAN PT. LKM DEMAK SEJAHTERA TAHUN 2024**

DIREKSI PT. LKM DEMAK SEJAHTERA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa persaingan bisnis lembaga keuangan dan perbankan saat ini semakin ketat, untuk menggapai segmen pasar bagi UMKM dan usaha perdagangan lain bagi masyarakat yang membutuhkan, maka perlu adanya terobosan dan inovasi pengembangan produk agar dikenal dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas kegiatan bisnis dan operasional PT. LKM Demak Sejahtera dalam meningkatkan pendapatan dan kredit yang disalurkan dalam *moment* bulan September ini, maka perlu adanya upaya – upaya agar pertumbuhan pinjaman atau kredit semakin meningkat dalam menggerakkan perekonomian daerah terutama dibidang penyaluran pinjaman dalam bentuk modal usaha, modal kerja dan kebutuhan konsumtif;
  - c. bahwa guna mewujudkan upaya sebagaimana huruf ( b ) tersebut diatas, maka dipandang perlu peluncuran produk pinjaman dalam bentuk promosi *September Ceria* di *moment* bulan September ini sesuai dengan ketentuan berlaku.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. Undang – undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
  3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang – undang Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah ( BKPD/ BAPAS ) menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 16 tahun 2017 yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir Peraturan Bupati Demak Nomor 104 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah ( BKPD/ BAPAS ) menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/Bapas) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera Pasal 45 Penghasilan Direksi;
9. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 150/ KR.3/2018 tentang Ijin Usaha Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera Kabupaten Demak.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** : Promosi produk kredit ( pinjaman ) adalah sebagai berikut:  
 1. Produk kredit KURMA

No.	Jenis Pinjaman	Plafond	Tenor / Jk. Waktu	Suku Bunga	Provisi	Adm.
1.	Kredit KURMA	s/d Rp. 50.000.000,-	36 Bulan	0,625 % /Bulan	1%	1%

2. Produk Kredit Umum dan UMKM

No.	Plafond	Tenor / Jk. Waktu	Suku Bunga (Per Tahun)	Provisi	Adm.
1.	Rp. 4.000.000 s/d Rp. 200.000.000,-	12 Bulan	12% Flat	1%	1%
2.	Rp. 4.000.000 s/d Rp. 200.000.000,-	≥ 12 s/d 36 Bulan	15% Flat		
3.	Rp. 10.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000,-	≥ 36 s/d 60 Bulan	18% Flat		

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran PT. LKM Demak Sejahtera Kabupaten Demak;
- KETIGA** : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor: 012 /SK.DIR /LKM /VII /2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor: 011 /SK.DIR /LKM /VII /2024 Tentang Promosi Suku Bunga Pinjaman Dalam Rangka Hari Ulang Tahun PT. LKM Demak Sejahtera Ke- 6 Dan Kemerdekaan Republik Indonesia Ke- 79 Tahun 2024 dinyatakan **tidak berlaku lagi**.

Ditetapkan di Demak  
Pada tanggal 3 September 2024

Direksi



**Eny Suprapti, SI.Pust**  
Direktur Utama  
PT. LKM DEMAK SEJAHTERA



**Roselyana Maya Dewi, SE**  
Direktur

Mengetahui,  
Dewan Komisaris



**Sulaiman, S.Pd**  
Komisaris Utama



**Sapon, S.Pd, M.Pd**  
Komisaris